



NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 2 Januari 2024
KATEGORI : Hukum Administrasi Negara

Dua Oknum TAPM Diduga Langgar UU Kemendes

■ Kondisikan Pendamping Desa Dukung Salah Satu Parpol

UNGARAN - Bawaslu Kabupaten Semarang merekomendasikan dua orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Rekomendasinya adalah agar mereka diproses oleh kementerian yang berwenang itu, karena diduga melakukan pelanggaran UU Kemendes.

Hal tersebut berawal dari laporan diterima Bawaslu Kabupaten Semarang pada Rabu (13/12) atas dugaan adanya pemaksaan disertai ancaman kepada Pendamping Desa (PD) Kemendes agar mendukung

salah satu partai politik dan tokoh tertentu, yang dilakukan TAPM atau terlapor berinisial IN dan IM.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto membenarkan bahwa ada laporan atas dugaan pelanggaran dilakukan oknum TAPM.

"Ya benar, ada laporan kami terima yang melaporkan adanya pemaksaan disertai ancaman kepada pen-

damping desa untuk mendukung, serta menyosialisasikan partai politik dan seorang tokoh. Sudah kami tindaklanjuti dan dalam dari sisi dugaan pidana pemilu dan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Kami sudah rapat pleno pada Kamis (28/12)," ucap Agus.

Enam Saksi

Dia menambahkan, laporan dugaan pelanggaran yang masuk telah diregistrasi dan dilakukan pemeriksaan kepada enam saksi termasuk saksi pelapor dan terlapor dalam kurun waktu tujuh hari kerja terhitung sejak diregistrasi.

"Dari hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat unsur pasal tindak pidana pemilu. Tetapi mengarah pada dugaan pelanggaran undang-undang lainnya yaitu Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 143 Tahun 2023. Kami sudah rekomen-

dasikan pada hari ini kepada BPSDM Kementerian Desa selaku lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Menurut Agus, berdasarkan hasil kajian dan analisis Bawaslu Kabupaten Semarang, disimpulkan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan terlapor. Yakni sebagaimana Bab III F angka 3 huruf K Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 143 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Masyarakat Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

"Bunyi pasal itu, dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, tim pendamping profesional (TPP) dilarang menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau orang lain," ujarnya. (H32-36)